



PENETAPAN

NOMOR : 320/Pdt/P/2023/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

RIA NOVILDA SIREGAR : umur 28 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Perum Nusantara Permai Blok E6/9 RT/RW 005/000 Kelurahan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023, yang di terima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dibawah Register Nomor 320/Pdt.P/2023/PN.Tjk, tanggal 13 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama YACOB GUNUNG SIREGAR dan MATHILDA RAHENDARI;
2. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 November 1994;
3. Bahwa dari pernikahan antara YACOB GUNUNG SIREGAR dan MATHILDA RAHENDARI dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu RIA NOVILDA SIREGAR (**PEMOHON**) dan MELANI SIREGAR;

Pent. Nomor:320/Pdt.P/2023/PN TJK halm 1 dari 10 halm



4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2008 MATHILDA RAHENDARI meninggal dunia di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung karena penyakit yang di deritanya;
5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011 orang tua **PEMOHON** yakni YACOB GUNUNG SIREGAR menikah lagi dengan seorang bernama ANNA SRI UTARI yang berstatus janda;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut YACOB GUNUNG SIREGAR dan ANNA SRI UTARI tidak dikaruniai anak kandung;
7. Bahwa sebelum menikah dengan YACOB GUNUNG SIREGAR, ANNA SRI UTARI telah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya yakni : Theresia Oktaviani, Ambrosius Deni Andrianto, Fransiska Tri Wulandari, Natalia Yese Putri, Liberius Restu Singgih;
8. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan Nama Ibu Kandung **PEMOHON** di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002;
9. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tersebut **PEMOHON** telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, namun **PEMOHON** mendapat penjelasan dari Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama Ibu **PEMOHON** harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang;
10. Bahwa adapun maksud dan tujuan **PEMOHON** mengganti nama Ibu **PEMOHON** adalah untuk kepentingan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PEMOHON** merupakan anak kandung dari orangtua bernama YACOB GUNUNG SIREGAR dan MATHILDA RAHENDARI;

Pent. Nomor:320/Pdt.P/2023/PN TJK halm 2 dari 10 halm



3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama Ibu Kandung PEMOHON di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002, dari semula tertulis dengan nama ANNA SRI UTARI diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi MATHILDA RAHENDARI;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Ibu Kandung PEMOHON kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002 dari Nama Ibu PEMOHON ANNA SRI UTARI menjadi MATHILDA RAHENDARI;
5. Membebaskan PEMOHON untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau bilamana Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PEMOHON memohon Penetapan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan fotocopy surat bukti yang bermaterai cukup terdiri dari:

1. Fotokopi dari Asli dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Novilda Siregar Nomor NIK 1871054611940002 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Kartu Keluarga No. Yacob Gunung Siregar Nomor 1871122605150002 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli kutipan Akta Kelahiran Atas nama Ria Novilda Siregar diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Salinan Surat Keterangan Kelahiran Nyonya Rahendari diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Pandidion Pemandian Kudus Atas Nama Yacob Gunung Nahot Siregar diberi tanda P-5;

Pent. Nomor:320/Pdt.P/2023/PN TJK halm 3 dari 10 halm



6. Fotokopi dari Asli Surat Akte Kawin Atas Nama Yacob Gunung Nahot Siregar dengan Mathilda Rehandari diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat surat nikah Atas nama Yacob G Siregar dengan Anna Sri Utari diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Kematian Mathilda Rahendari dari kelurahan Campang Raya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kematian Ny. Mathilda Rahendari dari rumah sakit Imanuel diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Robet Siregar.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon anak dari YACOB GUNUNG NAHOT SIREGAR dengan MATHILDA RAHENDARI;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan mereka ada 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) Ria Novilda Siregar, lahir pada tanggal 06-11-1994 di Bandar Lampung;
 - 2) Melani Siregar, lahir pada tanggal 19-05-1999 di Bandar Lampung ;
- Bahwa saksi mengetahui jika mamak/ibu Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit kanker Rahim sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Tujuan Pemohon di sini untuk mengubah nama untuk memperbaiki nama Ibu Kandung PEMOHON di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002, dari semula tertulis dengan nama ANNA SRI UTARI diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi MATHILDA RAHENDARI agar memiliki keseragaman administrasi;

Pent. Nomor:320/Pdt.P/2023/PN TJK halm 4 dari 10 halm



- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon akan merubah Akta Kelahirannya diubah berdasarkan mendengar cerita dari keponakannya langsung ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya yang salah untuk penyesuaian dengan yang ada didokumen bahwa ada perbedaan nama;

2. Saksi Rahayu.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon anak dari YACOB GUNUNG NAHOT SIREGAR dengan MATHILDA RAHENDARI;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan mereka ada 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) Ria Novilda Siregar, lahir pada tanggal 06-11-1994 di Bandar Lampung;
 - 2) Melani Siregar, lahir pada tanggal 19-05-1999 di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui jika mamak/ibu Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit kanker Rahim sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Tujuan Pemohon di sini untuk mengubah nama untuk memperbaiki nama Ibu Kandung PEMOHON di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002, dari semula tertulis dengan nama ANNA SRI UTARI diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi MATHILDA RAHENDARI agar memiliki keseragaman administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon akan merubah Akta Kelahirannya diubah berdasarkan mendengar cerita dari keponakannya langsung ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya yang salah untuk penyesuaian dengan yang ada didokumen bahwa ada perbedaan nama

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan para saksi, Pemohon tidak keberatan;

Pent. Nomor:320/Pdt.P/2023/PN TJK halm 5 dari 10 halm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sangat memerlukan sekali Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk perbaikan nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002, dari semula tertulis dengan nama ANNA SRI UTARI diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi MATHILDA RAHENDARI;
- Bahwa benar karena ada perbedaan nama pada Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran nama ibu kandung pemohon maka Pemohon memohon untuk keseragaman administrasi ibu Kandung agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama ibu kandung Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Pent. Nomor:320/Pdt.P/2023/PN TJK halm 6 dari 10 halm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk menetapkan bahwa pada Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bandar Lampung, dari semula tertulis dengan nama ANNA SRI UTARI diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi MATHILDA RAHENDARI;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon memohon untuk keseragaman administrainya maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama ibu kandung Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan Permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Robet Siregar dan saksi Rahayu.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana surat permohonannya yaitu :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON merupakan anak kandung dari orangtua bernama YACOB GUNUNG SIREGAR dan MATHILDA RAHENDARI;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama Ibu Kandung PEMOHON di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002, dari semula tertulis dengan nama ANNA SRI UTARI diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi MATHILDA RAHENDARI;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Ibu Kandung PEMOHON kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu

Pent. Nomor:320/Pdt.P/2023/PN TJK halm 7 dari 10 halm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor: 1871122605150002 dari Nama Ibu PEMOHON ANNA SRI UTARI menjadi MATHILDA RAHENDARI;

5. Membebaskan PEMOHON untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2, Ke-3 dan Ke-4 pemohon memohon Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependuduka dan Pencacatan Sipil Kota Bandar Lampung, dari semula tertulis dengan nama ANNA SRI UTARI diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi MATHILDA RAHENDARI dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ibu kandung pemohon kalau Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan menetapkan bahwa : Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependuduka dan Pencacatan Sipil Kota Bandar Lampung, dari semula tertulis dengan nama ANNA SRI UTARI diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi MATHILDA RAHENDARI;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon maka Pemohon memohon untuk keseragaman administrasi agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

Bahwa kemudian Pemohon untuk bisa merubah nama ibu kandungnya pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandar Lampung, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil diberi penjelasan bahwa oleh karena kesalahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut melampaui batas waktu 1 (satu) Tahun, maka perbaikan atau perubahan harus dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Pent. Nomor:320/Pdt.P/2023/PN TJK halm 8 dari 10 halm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sangat memerlukan sekali perubahan Akta Kelahira dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, terutama untuk kelengkapan dokumen pemohon kelak dan kepentingan lainnya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan Pasal 42, menyatakan bahwa : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan , yang menerangkan bahwa benar Pemohon tersebut yang pada Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-04082023-0015 dan Kartu Keluarga Nomor: 1871122605150002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bandar Lampung, dari semula tertulis dengan nama ANNA SRI UTARI diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi MATHILDA RAHENDARI;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa : " Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri " ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa posita-posita tersebut diatas telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon dan oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh positanya, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum permohonannya harus dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Pent. Nomor:320/Pdt.P/2023/PN TJK halm 9 dari 10 halm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula ibu kandung pemohon tertulis dengan nama ANNA SRI UTARI diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi MATHILDA RAHENDARI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon kalau Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp Rp.213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Jum'at, tanggal : 06 Oktober 2023, oleh kami **ELSA LINA Br. PURBA, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SANTI MAILANI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SANTI MAILANI, S.H,

ELSA LINA Br.PURBA, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000
3. Pengadaan	Rp. 3000
4. PNPB Relas Pemohon	Rp. 10.000
5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000
6. Materai	Rp. 10.000
7. Redaksi	Rp. 10.000

Jumlah Rp.213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Pent. Nomor:320/Pdt.P/2023/PN TJK halm 10 dari 10 halm